



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah Daerah dapat dilimpahkan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah yang membidangnya ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Madiun di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2014 dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PM, PTSP, KUM di bidang perizinan dan non perizinan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan ;
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
- b. Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan ;
- c. Penerbitan, Penolakan, Pembatalan dan Pencabutan Izin ;
- d. Legalisasi Salinan Izin ;
- e. Tim Teknis ; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan ;
- b. penerbitan produk hukum pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan ;
- d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan ; dan
- e. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

BAB V
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi izin-izin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (3) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat struktural dibawahnya dalam hal penandatanganan izin atas nama Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
- (4) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat struktural dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.

BAB VI
PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN
IZIN

Pasal 6

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas PM, PTSP, KUM dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan PD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Pembatalan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar ; dan /atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dapat memberikan legalisasi salinan izin.

- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalisasi salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.

BAB VII

TIM TEKNIS

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan Perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) PD terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD terkait wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Madiun di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH.

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 37/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
 KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

NO	JENIS IZIN
1	2
I	PERIZINAN
1	Izin Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah
2	Izin Sewa Walles
3	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah, yang meliputi : 1) pemakaian untuk terop di jalan golongan A dan jalan golongan B ; 2) pemakaian untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan dan industri ; 3) pemakaian untuk penimbunan barang, bahan bangunan dan bekas bongkaran di jalan golongan A dan B ; 4) pemakaian untuk usaha atau industri beserta halamannya di jalan golongan A, B, dan C.
4	Izin Pemakaian Lahan Sumber Umis
5	Izin Sewa Jasa Pemakaian GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji
6	Izin Sewa Kios Ex Bengkok Kelurahan Pilangbango
7	Izin Sewa Kios Di Sub Terminal
8	Izin Penyewaan Kios Di Tempat Khusus Parkir
9	Izin Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir
10	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
11	Izin Lokasi
12	Izin Mendirikan Bangunan
13	Izin Usaha Jasa Konstruksi
14	Izin Reklame
15	Izin Pembuangan Air Limbah
16	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi
17	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, terdiri dari : 1) Izin penyelenggaraan klinik ; 2) Izin Puskesmas ; 3) Izin rumah sakit ; 4) Izin laboratorium klinik Umum Pratama ; 5) Izin apotik ; 6) Izin pedagang eceran obat/toko obat ; 7) Izin penyelenggaraan optikal ; 8) izin penyelenggaraan klinik ; 9) Izin Puskesmas ; 10) Izin penyelenggaraan rumah sakit ; 11) Izin laboratorium klinik Umum Pratama ; 12) Izin apotik ; 13) Izin pedagang eceran obat/toko obat ; 14) Izin penyelenggaraan optikal ; 15) Izin toko alat kesehatan ; 16) Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan ; 17) Izin Panti Sehat ; 18) Izin unit transfusi darah/bank darah ; 19) Izin pelayanan radiologi diagnostik ;

1	2
	20) Izin praktik perawat ; 21) Izin kerja perawat ; 22) Izin kerja perawat gigi ; 23) Izin praktik bidan ; 24) Izin praktik fisioterapis ; 25) izin kerja refraksi optisien ; 26) Izin kerja radiografer ; 27) Izin praktek apoteker ; 28) Izin kerja tenaga teknis kefarmasian ; 29) Izin praktik terapis wicara ; 30) Izin kerja terapis wicara ; 31) Izin praktik okupasi terapis ; 32) Izin kerja okupasi terapis ; 33) Izin kerja sanitarian ; 34) Izin kerja tenaga gizi ; 35) Izin praktik akupunturis ; 36) Izin kerja akupunturis ; 37) Izin kerja perekam medis ; 38) Izin kerja teknisi kardio vaskuler ; 39) Izin kerja optometris ; 40) Izin kerja teknisi gigi ; 41) Izin kerja ahli teknologi laboratorium medik ; 42) Izin praktik elektromedis ; 43) Izin kerja ortotis prostetis ; 44) Izin paktik ortotis prostetis ; 45) Izin tukang gigi ; dan 46) Izin Pengobatan Tradisional dan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
18	Izin Lingkungan
19	Izin TPS Limbah B3
20	Izin Dokter Hewan Praktik
21	Izin Klinik Hewan
22	Izin Rumah Sakit Hewan
23	Izin Rumah Sakit Hewan Khusus
24	Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner
25	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing
26	Izin Penempatan Pedagang Pasar
27	Izin Promosi dalam Pasar
28	Izin Reklame dalam Pasar
29	Izin Pengelolaan Parkir dan Kamar Mandi/WC
30	Izin Usaha Mikro Kecil
31	Izin Usaha Industri
32	Surat Izin Usaha Perdagangan
33	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
34	Surat Izin Usaha Toko Swalayan
35	Surat Izin Usaha Pasar Rakyat
36	Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
37	Izin Usaha Pergudangan
38	Izin Pengusahaan Rumah Kos/Pemondokan

1	2
39	Izin Pendirian Satuan dan Perpanjangan PNF , meliputi : 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan ; 2) Kelompok Belajar ; 3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ; dan 4) Majelis Taklim.
40	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
41	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
42	Izin Usaha Angkutan Barang
43	Izin Penanaman Modal
II	NON PERIZINAN
1	Tanda Daftar Perusahaan
2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
3	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4	Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi jenis usaha, terdiri dari : 1) Usaha Daya Tarik Wisata, terdiri dari sub jenis usaha : a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, pertilasan dan bangunan kuno ; b. museum ; c. pengelolaan objek ziarah ; dan d. wisata agro. 2) Usaha Kawasan Pariwisata ; 3) Usaha Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari jenis usaha : a. angkutan jalan wisata ; b. angkutan wisata bermotor maupun tidak bermotor ; c. angkutan wisata sungai ; dan d. angkutan wisata dengan kereta api. 4) Usaha Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari jenis usaha : a. biro perjalanan wisata ; b. agen perjalanan wisata. 5) Usaha Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari jenis usaha : a. restoran ; b. rumah makan ; c. bar/rumah minum ; d. kafe ; e. jasa boga ; dan f. pusat penjualan makanan. 6) Usaha Penyediaan Akomodasi, terdiri dari jenis usaha : a. hotel, meliputi sub jenis usaha : 1. hotel bintang ; dan 2. hotel non-bintang. b. bumi perkemahan ; c. pondok wisata ; dan d. rumah wisata. 7) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari jenis usaha : a. gelanggang rekreasi olahraga, meliputi sub jenis usaha : 1. gelanggang bowling ; 2. rumah bilyar ; 3. gelanggang renang ; dan 4. lapangan tenis. b. gelanggang seni, meliputi sub jenis usaha : 1. sanggar seni ;

1	2
	<ul style="list-style-type: none">2. galeri seni ; dan3. gedung pertunjukan seni.c. arena permainan, meliputi sub jenis usaha :<ul style="list-style-type: none">1. area permainan.d. hiburan malam, meliputi sub jenis usaha :<ul style="list-style-type: none">1. kelab malam ;2. diskotik ; dan3. pub.e. rumah pijat.f. taman rekreasi, meliputi sub jenis usaha :<ul style="list-style-type: none">1. taman rekreasi ; dan2. taman bertema.g. karaoke ;h. jasa impresariat/Promotor.8) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran .9) Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;10) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata ;11) Usaha Jasa Pramuwisata ;12) Usaha Wisata Tirta (usaha wisata olahraga untuk rekreasi)13) Usaha Solus Per Aqua (SPA).

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.